



BUPATI FLORES TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR: 243 /188.4.45/2013

TENTANG

NILAI JUAL OBYEK PAJAK MENARA TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi Di Wilayah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0089);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Nilai Jual Objek Pajak Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dijadikan dasar perhitungan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 12 Nopember 2013
BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 243 /188.4.45/ 2013

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2013

TARIF NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	TARIF NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN MENARA (Rp.)
1	Sampai Dengan 10 meter	49.204.223,-
2	11 sampai dengan 20 meter	67.073.214,-
3	21 sampai dengan 30 meter	108.980.233,-
4	31 sampai dengan 40 meter	148.181.573,-
5	41 sampai dengan 50 meter	187.382.912,-
6	51 sampai dengan 60 meter	257.070.704,-
7	61 sampai dengan 70 meter	351.012.147,-
8	71 sampai dengan 80 meter	364.213.236,-
9	81 sampai dengan 90 meter	445.654.482,-
10	91 sampai dengan 100 meter	666.228.686,-
11	101 sampai dengan 110 meter	1.613.407.557,-
12	111 sampai dengan 120 meter	1.943.504.700,-

BUPATI FLORES TIMUR, 81


JOSEPH LAGADONI HERIN